

ANALISIS HADIS SEBAGAI BASIS NORMATIF DALAM KEPUTUSAN FATWA MUI NO 83 TAHUN 2023 TENTANG PEMBOIKOTAN PRODUK ISRAEL

Amilianasari¹, Siti Aisyah Kara², La Ode Ismail Ahmad³

^{1,2,3}UIN Alauddin Makassar

Email: amilianasari98@gmail.com¹, siti.aisyah@uin-alauddin.ac.id²,
laode.ismail@uinalauddin.ac.id³

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi sosial-keagamaan yang terjadi di palestina sehingga pemerintah Indonesia melalui Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa dan bertujuan untuk mengetahui kualitas hadis yang terdapat dalam Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023, mengetahui Interpretasi hadis yang terdapat dalam Fatwa MUI serta mengetahui pandangan para ulama terhadap Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dekskripsi.berdasarkan hasil penelitian, Kualitas hadis yang terdapat dalam Fatwa MUI ada yang yang berkualitas Hasan yaitu hadis pada poin pertama dan selain itu, Berkualitas Shahih. Berdasarkan interpretasi pemahaman hadis baik tekstual dan kontekstual hadis yang relevan dengan aksi pemboikotan adalah hadis tentang tolong menolong dan solidaritas antar umat. Hal tersebut Merupakan Langkah strategis sebagai bentuk dukungan moral terhadap perjuangan rakyat Palestina dengan memberikan bantuan, menyalurkan zakat atau infaq serta melakukan aksi penggalangan dana dan mengirimkan doa. Selain itu, hal tersebut juga merupakan Langkah yang tepat dan relevan untuk dijadikan sebagai bentuk amal ma'ruf nahi mungkar, sebagai bentuk solidaritas serta sebagai bentuk melawan ketidakadilan yang terjadi di palestina. Para ulama merespon dan menanggapi Fatwa MUI dengan menghimbaukan agar aksi atau Gerakan pemboikotan produk yang terafiliasi dengan Israel terus digaungkan karena hal tersebut merupakan tugas kita untuk menolong dan mendukung perjuangan rakyat Palestina. Penelitian ini merekomendasikan agar Majelis Ulama Indonesia melaksanakan Kerjasama atau koordinasi dengan berbagai pihak seperti kementerian perekonomian dan perdagangan, kementiran luar negeri untuk membuat kebijakan yang tepat dan fatwa yang dikeluarkan berjalan dengan maksimal.

Kata Kunci: Analisis, Normatif, Hadis, Fatwa MUI, Boikot.

Abstract: *This research is motivated by the socio-religious conditions occurring in Palestine, prompting the Indonesian government, through the Indonesian Ulema Council (MUI), to issue a Fatwa. The aim is to determine the quality of the hadith contained in MUI Fatwa Number 83 of 2023, to understand the interpretation of the hadith within the MUI Fatwa, and to ascertain the views of scholars regarding MUI Fatwa Number 83 of 2023. The approach used in this research is qualitative descriptive. Based on the research results, the quality of the hadith found in the MUI Fatwa includes those of Hasan quality, specifically the hadith in the first point, and others of Shahih quality. Based on the interpretation of both textual and contextual understanding of the hadith, the hadith relevant to the boycott action is the hadith about helping one another and solidarity among the community. This is a strategic step as a form of moral support for the struggle of the Palestinian people by providing assistance, distributing zakat or donations, as well as conducting fundraising actions and sending prayers. In addition, this is also a proper and relevant step to be taken as a form of enjoining good and forbidding wrong, as a form of solidarity, and as a form of fighting against the*

injustice occurring in Palestine. The scholars responded to and addressed the MUI Fatwa by urging that the boycott movement of products affiliated with Israel continue to be promoted because it is our duty to help and support the struggle of the Palestinian people. This research recommends that the Indonesian Ulema Council collaborate or coordinate with various parties such as the Ministry of Economic Affairs and Trade, and the Ministry of Foreign Affairs to create appropriate policies and ensure that the issued fatwas are implemented effectively.

Keywords: *Analysis, Normative, Hadith, MUI Fatwa, Boycott.*

PENDAHULUAN

Hadis merupakan salah satu sumber hukum Islam yang dijadikan sebagai dalil atau hujjah dalam menetapkan sebuah hukum dan hadis merupakan sumber hukum islam kedua setelah al-Quran dan memiliki fungsi sebagai penjelas terhadap al-Quran. Di antara produk hukum dalam Islam adalah fatwa yang merupakan hasil pemikiran dari para ulama untuk menjawab satu persoalan yang menjadi isu di masyarakat. Fatwa dapat dihasilkan oleh sebuah lembaga resmi atau organisasi kemasyarakatan yang memiliki lembaga otonom dalam merespon isu-isu sosial keagamaan.

Salah satu lembaga resmi yang memiliki komisi fatwa adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang telah melahirkan dan memproduksi berbagai fatwa dalam berbagai isu sosial keagamaan. Lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan salah satu Lembaga yang memiliki otoritas dalam menerbitkan Fatwa dan memberikan jawaban terhadap isu sosial keagamaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, baik yang bersifat lokal maupun internasional. Di antara fatwa yang menarik untuk dikaji adalah fatwa tentang pemboikotan pada produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu Fatwa No. 83 tahun 2023 Tentang dukungan terhadap perjuangan Palestina. Fatwa tersebut merupakan bentuk dukungan moral dan etis lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan rakyat Indonesia terhadap peristiwa yang di alami oleh rakyat palestina.

Hal ini merupakan respon terhadap perseteruan atau penjajahan yang dilakukan oleh Israel terhadap wilayah palestina selama beberapa dasawarsa ini telah mengakibatkan kerusakan yang sangat signifikan terutama pada jatuhnya banyak korban yang meninggal dunia serta rusaknya fasilitas-fasilitas publik dari perserikatan bangsa-bangsa (PBB) yang digunakan secara kolektif dengan tujuan kemanusiaan. Perseteruan tersebut pun memicu perhatian masyarakat dan menganggap bahwa hal tersebut merupakan isu sosial keagamaan, terutama pada masyarakat muslim khususnya yang ada di Indonesia.

Sebagai salah satu sumber hukum yang ada di Indonesia yang bersifat responsif, fatwa dikeluarkan oleh komisi fatwa yang terdapat dalam Lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berperan sebagai Lembaga kepemimpinan umat islam yang bersifat kolektif demi mewujudkan silaturahmi untuk kebersamaan umat islam. MUI juga menjadi penghubung antara ulama dan Umara dalam usaha Bersama guna untuk menyukseskan pembangunan, nasehat dan fatwa yang dikeluarkan untuk menyelesaikan masalah keagamaan dan kemasyarakatan baik untuk umat maupun pemerintah dengan tujuan untuk menciptakan ukhuwwah Islamiyah dan kerukunan umat beragama. Berkaitan dengan hal tersebut, pada hari rabu (08 November 2023) Lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) bagian komisi fatwa yang bertugas mengeluarkan fatwa merespon peristiwa agresi Israel di palestina sebagai bentuk dukungan moral dengan mengeluarkan Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 tentang dukungan terhadap perjuangan palestina.

Bentuk dukungan yang terdapat dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai dasar atau acuan yang harus dilakukan oleh masyarakat dan pemerintahan Indonesia di antaranya adalah dengan mengirimkan bantuan tenaga, senjata, melakukan penggalangan dana secara finansial untuk membantu perjuangan palestina dan memanjatkan doa sebagai bentuk dukungan moral solidaritas kemanusiaan dalam perwujudan ukhuwwah islamiyyah dan ukhuwwah insaniyah serta melakukan sholat ghaib untuk para syuhada. Selain dari hal yang di sebutkan di atas, ada poin penting yang menarik perhatian dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut yakni tidak memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan yang berafiliasi dengan zionis Israel. Maksud dari dukungan secara langsung maupun tidak langsung adalah memberikan bantuan persenjataan, personel atau membeli produk yang secara jelas mendukung agresi zionis Israel.¹

Berdasarkan keterangan yang terdapat dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 83 tentang dukungan terhadap perjuangan palestina, masyarakat Indonesia mengecam perbuatan agresi zionis Israel dengan melakukan aksi pemboikotan terhadap produk atau perusahaan yang berafiliasi serta mendukung secara nyata terhadap peristiwa genosida yang dilakukan oleh Israel kepada rakyat palestina. Akan tetapi, aksi pemboikotan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia ini memicu adanya pro dan kontra yang dapat mempengaruhi turunnya perkembangan ekonomi nasional dan meningkatnya jumlah pengangguran,

¹ MUI, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina*, <https://mui.or.id/>, 2023 <<https://mui.or.id/baca/berita/keluarkan-fatwa-terbaru-mui-imbau-umat-islam-berhenti-konsumsi-produk-perusahaan-pendukung-israel>. (Di akses pada 29 Juni 2024-20:00 Wita)

khususnya yang ada di Indonesia.³

Dalam fatwa MUI No. 83 tentang dukungan terhadap perjuangan Israel menggunakan dalil Al-quran dan hadis dan kaidah fikih yang dijadikan dalil dasar dalam memberikan dukungan terhadap perjuangan palestina. Akan tetapi, dalam penelitian ini hanya terfokus pada hadis-hadis Rasulullah yang di jadikan sebagai sumber hukum dalam mendukung perjuangan terhadap palestina . Hadis-hadis yang terdapat dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terbagi menjadi empat poin yakni diantaranya:

1. Hadis tentang larangan berbuat kerusakan meskipun dalam berperang.
2. Hadis tentang larangan berbuat dzalim kepada orang lain.
3. Hadis tentang tentang bolehnya melakukan perlawanan terhadap pihak yang melakukan pengusiran dan penjajahan.
4. Hadis tentang perintah saling tolong menolong dan solidaritas antar manusia.

Secara umum, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 83 tentang Dukungan terhadap perjuangan Palestina memberikan legitimasi khusus kepada masyarakat bahwa salah satu langkah yang tepat untuk di lakukan sesuai dengan yang terdapat dalam fatwa MUI adalah melakukan pemboikotan terhadap produk-produk yang berafiliasi dengan Israel.² Gerakan atau aksi pemboikotan itu terjadi sebagai bentuk saling tolong menolong dan saling menguatkan rasa solidaritas khususnya sesama umat Muslim yang sesuai dengan Hadis Rasulullah saw yang termuat dalam Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023.

أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»³

Artinya:

“Dari Abdullah bin Umar r.a. berkata : Rasulullah saw. bersabda: Seorang muslim saudara terhadap sesama muslim, tidak menganiyayanya dan tidak akan dibiarkan dianiaya orang lain. Dan siapa yang menyampaikan hajat saudaranya, maka Allah akan menyampaikan hajatnya. Dan siapa yang melapangkan kesusahan seorang muslim, maka Allah akan melapangkan kesukarannya di hari qiyamat, dan siapa yang menutupi aurat seorang muslim maka Allah akan menutupinya di hari qiyamat". (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

² Rofiqi Ardiansyah and Rudi Hermawan, ‘Analisis Penerapan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina Di Toko Bagus’, 7.1 (2024), h. 87–102.

³ Muḥamad bin Ismā‘īl Abū ‘Abdillāh al-Bukhārī Al-Ja‘fi, *Al-Jāmi‘ Al-Musnad Al-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Min Umūri Rasūlullāh Sallallāhu ‘Alaihi Wa Sallam Wa Sunanuhu Wa Ayyāmuhū*, Juz VIII.

Dari hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa melakukan pemboikotan terhadap produk yang berafiliasi dengan Israel menimbulkan berbagai macam pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Salah satu dampak positifnya adalah melakukan aksi pemboikotan terhadap produk israel merupakan cara yang tepat untuk mengancam perbuatan zionis Israel terhadap palestina karena perbuatan atau tindakan tersebut telah memakan banyak korban baik itu perempuan, anak-anak, lansia serta merusak berbagai fasilitas public di antaranya sekolah, rumah sakit, masjid atau tempat ibadah lainnya. Adapun dampak negatif dari aksi pemboikotan ini adalah hubungan diplomasi negara Indonesia dengan negara lain sangat berpengaruh, perusahaan Indonesia yang masih berinvestasi dengan perusahaan asing khususnya Amerika, pekerja Indonesia yang di PHK (Pemutusan hubungan kerja) serta berpengaruh juga pada warung rumahan yang terlanjur membeli produk-produk dari pihak kedua sehingga tidak dapat di Kembalikan.

TINJAUAN PUSTAKA

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian terhadap beberapa tema yang memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun tidak pada objek penelitian ini. Adapun beberapa penelitian yang menjadi tinjauan pustaka dalam penelitian ini yaitu:

- 1) penelitian oleh Atriadi (2012) dengan judul “Analisa fatwa Yusuf al-Qardhawi tentang pemboikotan barang produk Israel dan Amerika menurut fiqh muamalah”. Dalam penelitian tersebut hukum memboikot produk Israel jika pemerintah yang memberikan instruksi langsung dengan tujuan untuk mempertahankan diri dari musuh dan dengan cara memboikot merupakan salah satu cara untuk melaksanakan kewajiban jihad untuk melindungi diri dari kekejaman Israel.⁴
- 2) Penelitian oleh Andri Yullah dengan judul “Analisis framing pemberitaan boikot produk israel pada kantor berita Islam mi’raj news agency (2016)”, dalam penelitian ini membahas tentang ketidak berpihakannya pada Israel dengan melakukan aksi boikot secara objektif dan sesuai dengan fakta yang ada serta menunjukkan keberpihakannya terhadap palestina dan mendukung perjuangan palestina untuk merdeka.⁵
- 3) penelitian yang ditulis oleh Muhammad Yasir, Marissa Grace Haque, Robertus Suraji

⁴ Atriadi, *Jurnal: Analisa Fatwa Yusuf Al-Qardhawi Tentang Pemboikotan Barang Produksi Israel Dan Amerika Menurut Fiqh Muamalah*, 2012th edn, 2013 <<http://repository.uin-suska.ac.id/4922/>>. (diakses pada 20 januari 2024-06:34 Wita).

⁵ Andri Yullah, *Analisis Framing Pemberitaan Boikot Produk Israel Pada Kantor Berita Islam Mi’raj News Agency* (2016, 2016), VOL. 4. h. 267-281.

dan Istianingsih (2023) dengan judul “Analisis Sentimen Terhadap Kontroversi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Pemboikotan Produk yang Terafiliasi Israel”. Penelitian ini mencakup gambaran secara umum tentang respon masyarakat dalam menyikapi fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang dukungan terhadap perjuangan palestina serta memberikan gambaran bahwa terdapat pandangan, opini serta reaksi yang beragam dari masyarakat dan hal tersebut menjadi informasi dasar atau landasan yang berharga bagi pihak yang terkait untuk memahami dinamika publik khususnya yang berkaitan dengan isu-isu sensitif, salah satunya isu tentang palestina.⁶

- 4) penelitian yang ditulis oleh La Ode Ismail Ahmad, Muhammadiyah Amin dan Abdul Bashir Fatmal dengan judul penelitian “Meninjau Hadis-Hadis Dalam Fatwa Mui Tentang Pemboikotan Produk Israel (Studi Validitas Dan Interpretasi). Penelitian ini mencakup menguji validitas dan interpretasi pemahaman hadis dengan kondisi sosial keagamaan yang terjadi di Palestina dengan melakukan Gerakan aksi pemboikotan yang memuat beberapa poin penting, diantaranya boikot sebagai bentuk saling membantu sesama muslim, Boikot sebagai jihad harta, boikot sebagai bentuk perjuangan menegakkan keadilan, boikot sebagai manifestasi solidaritas dan persaudaraan dan boikot sebagai bentuk pengingkaran terhadap kemungkaran.⁹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menyajikan Analisis Pemahaman Hadis dalam Keputusan MUI terhadap Hukum Dukungan perjuangan Palestina dengan menggunakan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian dalam bentuk *research library* (studi kepustakaan) yaitu dengan menghimpun data-data yang berkaitan dengan objek penelitian serta penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dan mengacu pada kualitas data dengan menggunakan sumber data sekunder (Mencakup hadis yang terdapat dalam Fatwa MUI No 83 Tahun 2023, kitab syarah hadis) dan sumber data primer (mencakup Buku, artikel, jurnal dan You Tobe yang memiliki pembahasan yang saling berkaitan dengan objek penelitian).penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan ilmu hadis dan pendekatan Fenomenologi. Pendekatan ilmu hadis mencakup Ilm Takhrij al-Hadis, Ilm Jarh wa Ta’dil, Ilm Ma’anil al-Hadis.

⁶ Muhammad Yasir, Marissa Grace Haque, and Robertus Suraji, ‘*Analisis Sentimen Terhadap Kontroversi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Pemboikotan Produk Yang Terafiliasi Israel*’, 5.4 (2024), h. 409–22.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kualitas Hadis yang terdapat dalam Fatwa MUI no 83 Tahun 2023

Hal yang melatar belakangi dikeluarkannya keputusan fatwa MUI No 83 Tahun 2023 adalah bahwa agresi dan aneksasi Israel terhadap palestina telah mengakibatkan banyak korban jiwa yang berjatuhan, banyak korban yang terluka, ribuan warga banyak yang mengungsi serta rusaknya berbagai macam fasilitas public diantaranya sekolah, rumah sakit, rumah serta fasilitas public lainnya.⁸

1. banyak dukungan terhadap palestina telah dilakukan oleh banyak pihak , ada yang mengirimkan bantuan tenaga, sejanta, ada yang manggalang finansial untuk membantu perjuangan palestina, ada yang mendukung secara moral dengan doa-doa Yang dipanjatkan sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan dalam perwujudan ukhuwwah Islamiyah dan ukhuwwah insaniyah.
2. bahwa Tindakan agresi Israel terhadap palestina tersebut ada juga pihak yang mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung seperti bantuan persenjataan dan bantuan personel kepada Israel, bantuan finansial perusahaan yang terafiliasi dengan Israel dan zionisme, pembangunan opini publik yang mendukung zionisme serta membeli produk yang secara nyata mendukung Israel dan zionisme.⁸
3. bahwa fenomena di atas muncul pertanyaan hukum dukungan terhadap perjuangan palestina.⁹
4. bahwa itu ada komisi fatwa majelis ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum dukungan terhadap perjuangan palestina untuk dijadikan sebagai pedoman.

Adapun hadis yang menjadi dalil terdapat dalam fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Hadis tentang larangan berbuat kerusakan meskipun dalam berperang harus menjunjung nilai adab dan etika.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ 7

Artinya:

“Dari Abu Sa'id Al Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Tidak boleh menimbulkan mudharat dan membalas dengan kemudharatan. Barangsiapa menimbulkan kemudharatan

⁷ (MUI).

niscaya Allah akan mencelakakannya, dan siapa saja yang”.(HR.al-Daruqutni>) Setelah melakukan Takhrij dengan menggunakan 2 metode takhrij dengan menggunakan salah satu lafadz matan (kitab al-Mu’jam al-Mufah{ras li Alfaz al-H{adi >s| al-Nabawi) dan Rawi A’la (kitab Tuh}fah al-Asyra >f bi Ma’rifah al-At}ra >f) pada hadis di atas, terdapat 5 jalur hadis yaitu 2 jalur diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 1 Jalur diriwayatkan oleh Imam Malik, 1 Jalur di riwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dan 1 jalur diriwayatkan oleh al-Daruqutni. Hadis yang terdapat dalam Fatwa MUI merupakan jalur hadis yang di riwayatkan oleh al-Daruqutni dan telah dilakukan kritik sanad dan kritik matan pada hadis tersebut, maka hadis di atas berkualitas hasan.

2. Adapun hadis kedua pada poin pertama ini yaitu hadis tentang adab dan etika Ketika berperang.

Adapun

عَنْ خَالِدِ بْنِ الْفِزْرِ، حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: انْطَلِقُوا بِاسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، وَلَا تَقْتُلُوا شَيْخًا فَانِيًا وَلَا طِفْلًا وَلَا صَغِيرًا وَلَا امْرَأَةً، وَلَا تَعْلُوا، وَضُمُوا عَنَائِمَكُمْ، وَأَصْلِحُوا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ⁸

Artinya:

“Dari Khalid bin Al Fizr ,telah menceritakan kepadaku Anas bin Malik ,bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Pergilah dengan nama Allah, di atas agama Rasulullah, dan janganlah membunuh orang tua, anak kecil, dan wanita. Dan janganlah berkhianat (dalam pembagian ghanimah), dan kumpulkanlah rampasan perang kalian. Ciptakan perdamaian dan berbuatlah kebaikan, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.”(HR. Abu Daud).

3. Setelah melakukan penelitian Takhrij pada hadis dengan menggunakan 2 metode takhrij, terdapat 1 jalur hadis yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu> Daud dan hadis tersebut Shahih.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ جُيُوشَهُ قَالَ: اخْرُجُوا بِسْمِ اللَّهِ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، لَا تَعْدِرُوا، وَلَا تَعْلُوا، وَلَا تُمَيِّلُوا، وَلَا تَقْتُلُوا الْوِلْدَانَ، وَلَا أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ⁹

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Dahulu Rasulullah apabila mengirim pasukannya beliau

⁸ (MUI).

⁹ (MUI).

bersabda, ‘Keluarlah kalian dengan nama Allah, kalian berperang di jalan Allah melawan siapa saja yang berlaku kafir terhadap Allah, (maka) janganlah kalian berkhianat, jangan pula mencuri harta rampasan, jangan pula melakukan mutilasi, janganlah kalian membunuh anak-anak dan jangan pula membunuh orang-orang yang berada di gereja-gereja atau tempat-tempat ibadah,

Setelah melakukan penelitian Takhrij hadis, hadis di atas berkualitas berstatus Hasan.

4. Hadis tentang larangan berbuat dzalim kepada orang lain.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ نُفَيْلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَقْتَطَعَ شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا، طَوَّقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سِنِّعِ أَرْضِينَ 10

Artinya:

“Dari Sa'id bin Zaid bin 'Amru bin Nufail, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa mengambil sejenkal tanah saudaranya dengan zalim, niscaya Allah akan menghimpitnya dengan tujuh lapis bumi pada hari Kiamat".(HR. Bukhori-Muslim).

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 11

Artinya:

“Hindarilah kezhaliman, karena kezhaliman itu adalah mendatangkan kegelapan pada hari kiamat kelak!”.(HR. Bukhari).

Setelah melakukan penelitian Takhrij hadis, kedua hadis yang terdapat dalam fatwa MUI poin kedua tentang larangan berbuat dzalim ini berstatus Shahih.

5. Hadis tentang bolehnya melakukan perlawanan terhadap pihak yang melakukan pengusiran dan penjajahan.

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ: «أَنَا أَوَّلُ مَنْ يَجْتُو بَيْنَ يَدَيِ الرَّحْمَنِ لِلْخُصُومَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» وَقَالَ قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ: وَفِيهِمْ أَنْزَلَتْ: { هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ } [الحج: 19] قَالَ: " هُمُ الَّذِينَ تَبَارَزُوا يَوْمَ بَدْرٍ: حَمْرَةُ، وَعَلِيٌّ، وَعُبَيْدَةُ، أَوْ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْحَارِثِ، وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَعُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَالْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ 12

Artinya:

“Dari 'Ali bin Abi Thalib radliyallahu 'anhu bahwa dia berkata: Aku adalah orang pertama yang akan berlutut di hadapan Allah Yang Maha Pengasih untuk berperkara pada hari kiamat."

¹⁰ (MUI).

¹¹ (MUI).

¹² (MUI).

Dan Qais bin 'Ubad berkata: "Telah turun ayat tentang mereka: (Inilah dua golongan (Mu'min dan kafir) yang bertengkar, mereka saling bertengkar mengenai Rabb mereka) (QS. Al-Hajj: 19). Mereka adalah orang yang berperang tanding pada perang Badar, yaitu Hamzah. 'Ali, 'Ubaidah atau Abu 'Ubaidah bin Al Harits menghadapi Syaibah bin Rabi'ah, 'Utbah bin Rabi'ah dan Al Walid bin 'Utba”h.

Setelah melakukan penelitian Takhrij hadis, hadis yang terdapat dalam fatwa MUI poin ketiga tentang bolehnya melakukan perlawanan terhadap pihak yang melakukan pengusiran dan penjajahan ini berstatus Shahih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tidak dilakukan kritik sanad dan matan karena metodologi yang di gunakan oleh Imam Bukhari telah memenuhi syarat keshahihan hadis serta menempati kedudukan yang tinggi dalam kehujjahan suatu hadis.

6. Hadis tentang perintah saling tolong menolong dan solidaritas antar manusia.

أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»¹³

Artinya:

“Dari Abdullah bin Umar r.a. berkata : Rasulullah saw. bersabda: Seorang muslim saudara terhadap sesama muslim, tidak menganiayanya dan tidak akan dibiarkan dianiaya orang lain. Dan siapa yang menyampaikan hajat saudaranya, maka Allah akan menyampaikan hajatnya. Dan siapa yang melapangkan kesusahan seorang muslim, maka Allah akan melapangkan kesukarannya di hari qiyamat, dan siapa yang menutupi aurat seorang muslim maka Allah akan menutupinya di hari qiyamat". (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Setelah melakukan penelitian Takhrij hadis, kedua hadis yang terdapat dalam fatwa MUI poin keempat tentang perintah saling tolong menolong dan solidaritas antar manusia ini berstatus Shahih.

7. Interpretasi Hadis

Hadis yang terdapat fatwa MUI berjumlah 7 hadis yang mencakup dalam 4 poin. Poin pertama, mencakup 3 hadis. Poin kedua, mencakup 2 hadis. poin ketiga, mencakup 1 hadis dan

¹³ (MUI).

poin keempat mencakup 1 hadis. Berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan kualitas sanad dan matan hadis yang terdapat dalam Fatwa MUI nomor 83 tahun 2024. Akan tetapi hadis yang memiliki relevansi yang kuat dengan pemboikotan produk Israel yaitu terdapat pada poin ke-4 yaitu hadis tentang perintah saling tolong menolong dan solidaritas antar umat yang terdapat dalam Fatwa MUI No 83 Tahun 2023. Tahap selanjutnya peneliti akan mengkaji interpretasi dari hadis yang terdapat dalam Fatwa MUI tersebut.

Adapun redaksi hadis dan artinya yaitu:

أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»¹⁴

Artinya:

“Dari Abdullah bin Umar r.a. berkata : Rasulullah saw. bersabda: Seorang muslim saudara terhadap sesama muslim, tidak menganiayanya dan tidak akan dibiarkan dianiaya orang lain. Dan siapa yang menyampaikan hajat saudaranya, maka Allah akan menyampaikan hajatnya. Dan siapa yang melapangkan kesusahan seorang muslim, maka Allah akan melapangkan kesukarannya di hari qiyamat, dan siapa yang menutupi aurat seorang muslim maka Allah akan menutupinya di hari qiyamat". (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Secara tekstual hadis ini membahas tentang prinsip kehidupan persaudaraan seorang muslim terhadap muslim lainnya. Dalam hadis tersebut berisi anjuran yang mengajarkan seorang muslim untuk untuk saling menolong, saling memudahkan, saling menjaga serta tidak berkhianat antara satu dan yang lainnya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan penggalan-penggalan matan hadis beserta maknanya dibawah ini.

Kalimat *الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ* merupakan kalimat yang menunjukkan bahwa hubungan seorang muslim dengan muslim yang lainnya disebutkan dalam matan hadis di atas adalah sebagai saudara walaupun secara nasab tidak ada ikatan akan tetapi disatukan dalam Islam maka disebut sebagai saudara. Menurut Ahmad bin Hanbal dikatakan persaudaraan Islam yaitu antara orang merdeka dengan seorang budak atau antara orang yang lebih tua dengan orang yang lebih muda.

Kalimat *لَا يَظْلِمُهُ* (tidak menganiayanya) menunjukkan perintah untuk tidak menganiaya atau

¹⁴ Muh}ammad bin Isma>i@l Abu> ‘Abdilla>h al-Bukha>ri@ al-Ju‘fi@, *S}ah}i@h al-Bukha>ri@*, Juz V (Cet. I; Beirut: Da>r Ibn Kas}i@r, 1987),

tidak mendzalimi saudara semuslim dan kalimat *وَلَا يُسْلِمُهُ* (Tidak membiarkan orang lain mendzalimi saudaranya) menunjukkan perintah untuk saling menjaga dan menolong Ketika saudaranya disakiti dan di dzalimi oleh orang lain atau dalam situasi yang membahayakan.

Kalimat *وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ* (dan barang siapa yang menyampaikan hajat saudaranya maka Allah akan menyampaikan hajatnya) menunjukkan perintah untuk memberikan kemudahan kepada saudara yang membutuhkan bantuan baik itu untuk urusan Dunia maupun Akhirat, Ketika hal tersebut merupakan sesuatu yang mendesak. Dari perbuatan atau sikap tersebut akan menjadi hujjah untuk urusan kita dimudahkan oleh Allah SWT.

Kalimat *وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ* (Dan siapa yang melapangkan kesusahan seorang muslim, maka Allah akan melapangkan kesukarannya di hari qiyamat) menunjukkan perintah untuk memberikan kelapangan kepada saudara yang mengalami kesusahan baik itu kesedihan, kebimbangan atas suatu persoalan yang terhimpit dengan cara memberikan solusi, membantu dan memberikan dukungan.

Kalimat *وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ* (siapa yang menutupi aurat seorang muslim maka Allah akan menutupinya di hari qiyamat) menunjukkan perintah untuk menutup aib saudara muslim kita walaupun kita sudah tahu Aibnya maka kita tidak berhak untuk memberitahukan serta membicarakannya kepada orang lain. Jika kita sudah melakukan hal tersebut maka Allah yang akan menutup aib-aib kita sendiri sebagai balasan Allah terhadap kita yang menutupi Aib saudara kita.

Secara kontekstual hadis ini tidak dijelaskan secara spesifik terkait dengan asbabul wurudnya. Meskipun demikian, hadis diatas tidak terlepas dari konteks hak-hak dan kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya. Diantaranya adalah memiliki sikap empati, sikap saling tolong-menolong, sikap saling menjaga, saling melapangkan serta saling menutup aib saudaranya terutama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dan kehidupan komunitas. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya untuk saling menjaga persaudaraan.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ أَخُو حَدَّثَنَا فُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهَا كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id :Telah menceritakan kepada kami Laits dari' Uqail dari Az Zuhri dari Salim dari Bapaknya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Seorang muslim dengan muslim yang lain adalah bersaudara. Ia tidak

boleh berbuat zhalim dan aniaya kepada saudaranya yang muslim. Barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barang siapa membebaskan seorang muslim dari suatu kesulitan, maka Allah akan membebaskannya dari kesulitan pada hari kiamat. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat kelak".

Hadis diatas menekankan untuk menjaga tali persaudaraan dan saling tolong menolong, menjaga kehormatan serta menjaga keselamatan saudara kita. Hal tersebut relevan dengan konflik yang terjadi di era saat ini di palestina. Saat ini rakyat palestina mengalami pembantaian, pembunuhan, penganiayaan dan penjajahan yang dilakukan oleh pihak Israel. Tindakan dalam menjalankan prinsip ini merupakan cerminan terhadap komitmen untuk menjaga dan menghormati martabat serta hak-hak sesama untuk menciptakan rasa solidaritas antar sesama. Berkaitan dengan hal tersebut hadis terdapat dalam Fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 sebagai acuan dalam membantu, mendukung, serta mengeluarkan rakyat palestina dari kesulitan dan memenuhi kebutuhan dengan cara melakukan pemboikotan terhadap produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Boikot menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti sebuah gerakan gabungan yang menolak untuk bergaul seperti menolak bekerja sama melalui transaksi dagang, berbicara ikut serta dan lain sebagainya.¹⁷

Boikot berasal dari bahasa inggris yaitu "Boycott" yang merujuk pada sebuah nama dari Charles Boycott sebagai agen tanah untuk bangsawan irlandia yang di juluki Earl Erne.¹⁸

Secara Istilah, merujuk pada pengertian boikot adalah pemberhentian transaksi barang dan jasa baik itu sebagian ataupun secara menyeluruh dengan pihak yang menjadi sasaran pemboikotan.¹⁵ Menurut Cruzh, gerakan boikot adalah sikap penolakan untuk tidak melakukan transaksi barang atau jasa terhadap suatu perusahaan disebabkan oleh ketentuan atau kebijakan yang dinilai salah atau buruk oleh konsumen dari perusahaan tersebut.¹⁸

Menurut UNCTD (United Nations Conference on Trade and Development), gerakan boikot adalah Gerakan aksi penolakan secara masal untuk tidak melakukan transaksi jual beli atau bentuk ancaman untuk melakukan hal tersebut, salah satunya adalah melakukan paksaan terhadap pihak yang di boikot untuk mengikuti ketentuan atau aturan dari sebuah kelompok.¹⁹

Boikot atau penolakan telah ada dalam sejarah islam, meskipun istilah tersebut muncul pada tahun 1880. Dalam sejarah, boikot telah ada pada saat masa kenabian dan rasul. Salah satu

¹⁵ M. Ishom El-Saha, 'Boikot Sebagai Jihad Yang Sah' <<https://www.kemenag.go.id/opini/boikot-sebagai-jihad-yang-sah-DrYGM>>. (Di akses pada tanggal

kisah penolakan yang dialami oleh Rasulullah adalah ketika beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi, orang pertama yang menolak hal tersebut adalah paman beliau itu sendiri yaitu Abu Lahab dan orang yang mendukung dan menerima dakwahnya Rasulullah adalah pamannya Abu > Thalib. Dikap penolakan pun tidak berhenti hanya kepada Rasulullah saja, bahkan setelah beliau wafat sikap penolakan pun terjadi kepada sahabat-sahabat beliau sehingga terjadilah penolakan hingga kedua sahabat beliau pun meninggal dalam keadaan dibunuh yaitu Utsman bin Affan dan Ali > bin Abi > Thalib.²⁰

Di era saat ini, boikot tidak hanya digunakan sebagai bentuk penolakan azionisme atau penjajahan, tetapi juga sebagai usaha kongkret sebagai upaya untuk menegakkan keadilan sesuai dengan prinsip ajaran islam yang mengajarkan prinsip kehidupan yang saling menjaga persaudaraan, solidaritas dan menjaga diri dan melawan kedzaliman. Boikot berfungsi sebagai alat yang strategis untuk menekan entitas uantuk yang terbat dalam praktik pelanggaran hak asasi manusia dan penjajahan sebagai bentuk ketegasan dalam menolak kebijakan-kebijakan yang tidak adil.²¹

Langkah ini bukan hanya sebagai simbolik saja akan tetapi hal tersebut merupakan wujud nyata dalam memberikan dukungan terhadap perjuangan palestina yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW dalam hadisnya tentang perintah saling tolong menolong, membantu saudara yang sedang mengalami kedazliman dan mengeluarkan mereka dari segala bentuk penindasan.

Konsep boikot merupakan wujud nyata bahwa Islam berdiri teguh untuk menegakkan keadilan dan menolak segala penindasan yang dilakukan oleh orang-orang dzalim.

Tujuan dari boikot adalah untuk merubah sikap pihak yang di boikot, melemahkan perekonomian pihak yang di boikot serta menghilangkan eksistensi pihak yang di boikot. Pada dasarnya boikot tujuan utamanya bukan untuk melemahkan perekonomian suatu pihak akan tetapi hal tersebut menjadi alat strategis untuk merubah sikap diskriminasi yang dilakukan oleh pihak tersebut dengan cara melemahkan ekonominya dan apabila perekonomiannya mulai lemah maka eksistensi pihak yang melakukan diskriminasi tersebut.

Bukan hanya pada tujuan untuk melemahkan perekonomian para penjajah, melakukan pemboikotan pada produk-produk yang terafiliasi dengan Israel merupakan cerminan dalam menjaga dan membangun kesadaran secara kolektif dengan rasa tanggung jawab untuk melakukan perjuangan dalam melawan penindasan dan ketidakadilan.²²

Gerakan boikot bukan hanya menjadi alat ekonomi saja tapi ini menjadi wujud nyata sebagai bentuk kepedulian terhadap nasib sesama sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam

melawan ketidakadilan dengan cara yang efektif dan damai dengan tujuan untuk memperjuangkan hak asasi manusia dan menegakkan prinsip keadilan secara universal yang sesuai dengan Ajaran Islam. Diantara bentuk-bentuk boikotnya adalah sebagai membantu sesama muslim, memperjuangkan keadilan, menumbuhkan rasa solidaritas dalam persaudaraan, boikot juga sebagai bagian dari jihad, sebagai bentuk pengingkaran terhadap kemungkaran yang sedang terjadi dan menghilangkan kesulitan dan kesedihan yang dialami oleh Rakyat palestina.²³

Tindakan melakukan pemboikotan terhadap produk-produk yang terafiliasi dengan Israel merupakan salah satu bentuk dukungan nyata dalam upaya mendukung perjuangan rakyat palestina yang mengalami penindasan dan penganiayaan. Dengan melakukan pemboikotan maka akan melemahkan perekonomian perusahaan yang secara finansial menopang aturan atau kebijakan terhadap penjajah yang melakukan penindasan dan pelanggaran hak asasi manusia.¹⁶Tindakan boikot bukan hanya menjadi ekspresi solidaritas yang mendalam terhadap rakyat palestina akan tetapi hal tersebut menjadi langkah strategi yang efektif dalam menekan dan menantang sistem kebijakan atau struktur ekonomi yang mendukung kebijakan yang tidak adil.¹⁷ Konsep boikot ini umat islam bukan hanya memenuhi kebutuhan mendasar rakyat Palestina tetapi juga berkontribusi pada upaya global untuk mengakhiri penindasan dan mendorong perubahan positif sesuai dengan prinsip ajaran islam dalam menegakkan keadilan.

Konsep tersebut menggambarkan solidaritas yang kuat terkhususnya kaum muslimin dan saling merasakan jika ada muslim lain yang mengalami penindasan atau penganiayaan oleh pihak-pihak tertentu. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadisnya:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ التُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحِمِهِمْ وَتَوَادِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عَضُوهُ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمَى 18

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Zakariya ` dari' Amir dia berkata: saya mendengar An Nu'man bin Basyir berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Kamu akan melihat orang-orang mukmin dalam hal saling mengasihi, mencintai, dan menyayangi bagaikan satu tubuh .Apabila ada salah satu anggota

¹⁶ Ahmad, Amin, and Fatmal. h.65

¹⁷ Rafid Sugandi and Riri Anggraini, 'Gerakan Sosial : Aksi Bela Palestina Boikot Produk Israel Di Kota Padang 2017-2023', CENDEKIA : Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa Dan Pendidikan, 4.2', 2024.

¹⁸ Al-Ja'fi.

tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan panas (turut merasakan sakitnya)".

Hadis diatas menunjukkan bahwa semua umat muslim bagaikan satu tubuh yang saling menopang, jika ada salah satu atau kelompok kaum muslimin yang mengalami penindasan, penganiayaan, terdzalimi oleh kaum tertentu maka seluruh umat islam merasakan kepedihan dan pasti membutuhkan dukungan serta bantuan. Dan konflik di palestina ini bukanlah konflik lokal atau wilayah tertentu akan tetapi konflik tersebut adalah konflik umat islam global. Konflik yang terjadi antara Palestina-Israel ini memicu perhatian besar khususnya umat muslim untuk memberikan dukungan baik secara moral, material dan mengekspresikan bentuk dukungan dengan tidak melakukan transaksi terhadap produk-produk yang terafiliasi dengan Israel.¹⁹

Terdapat tiga bentuk dukungan terhadap apa yang dialami oleh rakyat Palestina ialah memberikan dukungan moral dengan mengirimkan doa, melakukan sholat ghaib untuk korban penjajahan dan memberikan semangat, kemudia memberikan dukungan material dengan mengirimkan bantuan untuk rakyat palestina seperti melakukan penggalangan dana untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat palestina (bantuan finansial), pengiriman bantuan medis untuk meringankan beban kepada rakyat yang berdampak langsung dan memberikan dukungan politik untuk mengambil sikap tegas dalam forum-forum internasional untuk terus menyuarakan agar mengambil Langkah yang tepat dalam menyelesaikan atau memberhentikan penindasan yang terjadi terhadap rakyat Palestina.

Boikot juga bisa dikatakan Sebagai bentuk rasa solidaritas sesama muslim yang ada di Palestina. Hal tersebut merupakan langkah yang tepat untuk menghilangkan atau mengurangi penindasan, serta menegakkan keadilan serta hak asasi manusia pun tetap terjaga.

Selain itu, boikot juga sebagai bentuk kita memberikan pertolongan baik bagi yang melakukan kedzaliman maupun yang mengalami kedzaliman dari perbuatan orang lain. Hal tersebut sesuai dengan petunjuk hadis Rasulullah Saw.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّجِيمِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيٍّ أَنَّ اللَّهَ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْصُرْ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا قَالَ أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ قَالَ تَحْجُرُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ

¹⁹ Hanifah Indriyani Anhar, “Judicial Review of the Boycott of Israeli Products Based on Fatwa Indonesian Ulama Council (MUI) Number 83 of 2023”, *Jurnal Gagasan Hukum*, 5.02 (2023), 92–99
<<https://doi.org/10.31849/Jgh.V5i02.17413>>.

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdurrahim telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Sulaiman telah menceritakan kepada kami Husyaim Telah mengabarkan kepada kami Ubaidullah bin Abi Bakr bin Anas dari Anas radliallahu 'anhu mengatakan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda" :Tolonglah saudaramu baik ia zhalim atau dizhalimi." Ada seorang laki-laki bertanya: 'ya Rasulullah ,saya maklum jika ia dizhalimi, namun bagaimana saya menolong padahal ia zhalim? ' Nabi menjawab: "engkau mencegahnya atau menahannya dari kezhaliman, itulah cara menolongnya²⁰".

Hadis di atas memberikan petunjuk dalam bentuk perintah untuk memberikan pertolongan kepada orang yang terdzalimi maupun kepada pelaku kedzaliman. Hal tersebut jika dikaitkan dengan kondisi sosial atau peristiwa pemboikotan terhadap produk yang terafiliasi Israel yang terjadi saat ini merupakan Langkah yang tepat untuk memberikan pertolongan kepada saudara kita yang ada di palestina. Hal tersebut bukan hanya kita lakukan untuk memberikan pertolongan semata, akan tetapi itu juga merupakan langkah tepat bagi kita khususnya umat islam untuk mencegah segala kemungkaran yang terjadi. Hal tersebut sesuai dengan hadis Rasulullah:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مَعْوَلٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ أَبُو سَمِعْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَعَيَّرَهُ بِيَدِهِ فَقَدْ بَرَأَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُعَيِّرَهُ سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ بِيَدِهِ فَعَيَّرَهُ بِلِسَانِهِ فَقَدْ بَرَأَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُعَيِّرَهُ بِلِسَانِهِ فَعَيَّرَهُ بِقَلْبِهِ فَقَدْ بَرَأَ وَذَلِكَ أَوْعَفُ الْإِيمَانِ²¹

Artinya:

Telah mengkhabarkan kepada kami Abdul Hamid bin Muhammad ,dia berkata: telah menceritakan kepada kami Makhlad ,dia berkata: telah menceritakan kepada kami Malik bin Mighwal dari Qais bin Muslim dari Thariq bin Syihab ,dia berkata :Abu Sa'id Al Khudri berkata: "Saya mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barang siapa yang melihat kemungkaran kemudian ia merubahnya dengan tangannya maka sungguh ia telah berlepas diri dari kemungkaran tersebut, dan orang yang tidak mampu untuk mengubahnya dengan tangannya kemudian mengubahnya dengan lisannya maka sungguh ia telah berlepas diri, dan barang siapa yang tidak mampu untuk mengubahnya dengan lisannya kemudian ia mengubahnya dengan hatinya maka sungguh ia telah berlepas diri, dan hal itu adalah selemah-

²⁰ Muh }ammad bin Isma>'i@l Abu> 'Abdilla>h al-Bukha>ri@ al-Ju'fi@, S}ah}i@h al-Bukha>ri@, Juz V (Cet. I; Beirut: Da>r Ibn Kas\i@r, 1987)

²¹ Al-Qazwini.

lemah iman. (HR. Muslim).

Hadis di atas memberikan petunjuk bahwa untuk mencegah agar tidak terjadinya kemungkaran maka perlu melakukan tahapan-tahapan tertentu. Apabila hadis tersebut dikaitkan dengan gerakan aksi pemboikotan terhadap produk yang terafiliasi dengan Israel maka melakukan pemboikotan merupakan Langkah strategis dalam hal mencegah kemungkaran-kemungkaran yang terjadi dengan tujuan untuk melemahkan ekonomi perusahaan yang mendukung dan berkontribusi pada penjajahan. Dengan demikian, Boikot bukan hanya sekedar simbolik tetapi juga merupakan langkah nyata untuk melawan ketidakadilan yang dilakukan oleh Israel beserta para sekutunya.²² selain daripada itu, aksi pemboikotan dilakukan juga untuk menghilangkan Kemudharatan yang terjadi khususnya yang ada di Palestina Pandangan para ulama terhadap Fatwa MUI No 83 Tahun 2023.

Fatwa ulama dunia yang tercantum dalam Fatwa MUI yaitu Sayyid Ramadhan al-Buthi dan Ibnu al-Hajj al-Fasy al-Maliki dalam kitab al-Madhal. Adapun pendapat Adapun pendapat kedua ulama ini yang tercantum dalam Fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

Pendapat Ibnu al-Hajj al-Fasy al-Maliki, dalam kitab Madhalnya 11/78 “Tidak masalah bagi kalangan Yahudi dan Nasrani mendirikan (ekonomi) untuk kalangannya sendiri dan yang seagama dengannya sebagai bentuk pembunuhan secara terpisah. Dan tidak masalah melarang mereka untuk menjual pada kaum Muslimin dan melarang kaum Muslimin membeli produk mereka.” Dan Pendapat Sayyid Ramadhan al-Buthi, “Wajib ain untuk memboikot makanan dan produk dagang Amerika dan Israel, karena ini termasuk jihad yang mudah dilakukan bagi setiap orang Islam untuk menghadapi agresi dari Israel.

Selain itu, Setelah dikeluarkannya fatwa MUI tentang dukungan terhadap perjuangan palestina, para ulama di Indonesia memberikan respon dan argumen terhadap Fatwa yang dikeluarkan oleh komisi fatwa MUI. Di antara para ulama yang merespon terkait dikeluarkannya fatwa diantaranya.

Menurut ketua MUI bidang dakwah dan ukhuwwah yaitu Cholil Nafis yang ditemui memberikan pendapat atau respon terkait dengan keluarnya Fatwa MUI nomor 83 Tahun 2023 yaitu dengan mengajak masyarakat untuk melakukan pemboikotan secara terus menerus karena genosida yang terjadi di Palestina tidak pernah berhenti. Untuk itu, Cholil Nafis mengingatkan bahwa kejadian atau peristiwa yang terjadi di Gaza tidak pernah berkesudahan dan hal itu

²² Samsu Karim Sormin and Farra Diba Maulida Malik, ‘Perilaku Konsumsi Terhadap Boikot Produk Pro Israel’, *Karimah Tauhid*, 3.3 (2024), 3114–20 .

membutuhkan peran kita sebagai umat muslim khususnya di Indonesia mengenai tudas dan kewajiban kita untuk menciptakan perdamaian dunia dan memberikan bantuan kepada Palestina untuk keluar dari penjajahan yang dilakukan oleh Israel. Ia juga menyampaikan bahwa isu boikot terus di gaungkan dan di suarakan oleh masyarakat walaupun menggunakan sosial media, karena ini adalah tujuan utama kita dan bentuk perjuangan kita Bersama soal kemanusiaan dan karena itu juga kita tidak boleh diam.

Boikot juga bertujuan untuk membangun kemandirian kepada masyarakat untuk tidak bergantung pada produk-produk luar negeri dan mampu berdiri sendiri dalam hal membangun perekonomian dengan menggunakan produk lokal.³¹

Selain ulama yang memiliki otoritas dalam Majelis Ulama Indonesia, terdapat juga ulama-ulama yang bergerak di ormas-ormas tertentu pun memberikan respon terhadap dikeluarkannya fatwa MUI. Salah satu Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah yaitu Anwar Abbas mengatakan bahwa boikot merupakan sikap kita dengan tujuan untuk atau ingin menghentikan agresi yang terjadi di palestina. Akan tetapi, jika kita melakukan boikot produk,boikot perekonomian atau melakukan demonstrasi di berbagai Kawasan di Indonesia adalah Langkah yang dilakukan Indonesia saja tidakla cukup, Namun negara-negara yang memiliki hak veto serta membela Israel tidak membuat kebijakan dengan sikap tegas untuk segera menghentikan agresi di palestina maka Palestina tidak akan Merdeka jika tidak dilakukan upaya tegas PBB untuk melindungi dan mengakui kemerdekaan Palestina.³²

Diantaranya adalah Ustadz Adi Hidayat . adapun responnya terhadap fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 adalah ada tiga hal yang harus kita lakukan untuk rakyat Palestina diantaranya adalah pertama, mengirimkan doa. Kedua, mengirimkan bantuan sesuai dengan kemampuan kita dalam bentuk donasi dan yang ketiga yaitu berkaitan erat dengan Fatwa MUI yaitu prodak-produk yang dijual didunia ini yang hasilnya diperbantukan kepada agresi zionis maka MUI mengharamkan untuk umat islam mengkomsumsinya. Dengan tegas ia mengatakan bahwa Ia setuju dan mengikuti fatwa MUI nomor 83 tahun 2023.³³

Selain itu, pendakwah Salim A. Fillah juga mengkampanyekan Fatwa MUI yang berkaitan dengan pemboikotan produk yang terafiliasi dengan Israel. Beliau memberikan respon bahwa melakukan boikot merupakan bentuk nyata cinta umat Muslim terhadap Palestina. Untuk hal tersebut, Kita perlu menggerakkan seluruh potensi yang ada untuk mendukung perjuangan mereka.³³

Dari beberapa pandangan para ulama diatas dapat dipahami bahwa aksi atau Gerakan pemboikotan ini merupakan Langkah alternatif yang membutuhkan Kerjasama dari berbagai

pihak sehingga aksi pemboikotan produk yang berafiliasi dengan Israel berjalan dengan maksimal.

KESIMPULAN

Hadis-hadis yang terdapat dalam fatwa MUI No 83 Tahun 2023 merupakan dalil atau landasan hukum yang menjadi acuan dalam menggaungkan serta mengkampanyekan Gerakan aksi pemboikotan pada produk yang terafiliasi dengan Israel. Dari hasil penelitian Takhrij pada hadis yang terdapat dalam Fatwa MUI tersebut terdapat satu hadis yang menjadi acuan utama dalam melakukan pemboikotan yaitu hadis tentang tolong menolong dan solidaritas antar umat. Secara tekstual hadis tersebut menyebutkan bahwa seorang muslim adalah saudara untuk muslim yang lain dan juga memerintahkan kepada kita untuk menolong serta memudahkan urusan serta tidak menganiaya dan tidak membiarkan orang lain menganiaya sebagai yang lain. Hal tersebut sesuai dengan konteks kekinian yang terjadi di Palestina bahwa rakyat Palestina mengalami penindasan, penganiayaan serta pembantaian yang dilakukan oleh Zionis Israel. Oleh karena itu, aksi pemboikotan ini terjadi sebagai Langkah strategis yang bukan hanya simbolik semata akan tetapi ini merupakan Langkah nyata dalam mendukung, menolong perjuangan rakyat Palestina dengan prinsip pemboikotan ini sebagai upaya untuk menegakkan keadilan terhadap kemungkaran (*Amr Makruf Nahi Mungkar*), sebagai bentuk solidaritas antar umat dan sebagai bentuk dukungan moral untuk perjuangan yang dilakukan oleh Rakyat Palestina.

DAFTAR PUSTAKA

- Tempo.com, 'Boikot Menjadi Respons Tegas Atas Serangan Israel Ke Palestina', 2024
- Adi Hidayat, 'Youtube UstadzAdiHiayatOfficial: Memahami Akar Konflik Di Palestina', 2023
- You Tobe: KompasTV, 'Sikap Ketum PP Muhammadiyah Haedar Terhadap Seruan Boikot Produk Dari Israel', 2023
- Syalabi Ichsan, 'Israel Kian Merajalela, MUI Minta Jangan Pernah Berhenti Boikot', 2024
- Samsu Karim Sormin and Farra Diba Maulida Malik, 'Perilaku Konsumsi Terhadap Boikot Produk Pro Israel', *Karimah Tauhid*, 3.3 (2024),
- Muhammad bin Isma'il Abu 'Abdillah al-Bukhari al-Ju'fi, *Sahih al-Bukhari*, Juz V (Cet. I; Beirut: Dar Ibn Kasir, 1987)
- Hanifah Indriyani Anhar, "Judicial Review of the Boycott of Israeli Products Based on Fatwa Indonesian Ulama Council (MUI) Number 83 of 2023", *Jurnal Gagasan Hukum*, 5.02

(2023),

Rafid Sugandi and Riri Anggraini, 'Gerakan Sosial : Aksi Bela Palestina Boikot Produk Israel

Di Kota Padang 2017-2023', *CENDEKIA : Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa Dan Pendidikan*
la Ode Ismail Ahmad, Muhammadiyah Amin, And Abd. Bashir Fatmal, '*Meninjau Hadis-
Hadis Dalam Fatwa Mui Tentang Pemboikotan Produk Israel (Studi Validitas Dan
Interpretasi)*', 2024.

Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

Mark W. Ryan, *Treatment of Group Boycotts under Section 1*, Presented at the American Bar.

M. Ishom El-Saha, 'Boikot Sebagai Jihad Yang Sah'
<<https://www.kemenag.go.id/opini/boikot-sebagai-jihad-yang-sah-DrYGM>>.

Breno de Paula Andrade Cruz and 2017, 'Social Boycott, *Journal Revista Brasileira de Gestao
de Negocios*, Vol. 19, No. 63'.

Knud and Hansen, *Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat* (Jakarta: Katalis, 2017).

Atriadi, *Jurnal:Analisa Fatwa Yusuf Al-Qardhawi Tentang Pemboikotan Barang Produksi
Israel Dan Amerika Menurut Fiqh Muamalah*, 2012th edn, 2013 <[http://repository.uin-
suska.ac.id/4922/](http://repository.uin-suska.ac.id/4922/)>. (diakses pada 20 januari 2024-06:34 Wita).

Andri Yullah, *Analisis Framing Pemberitaan Boikot Produk Israel Pada Kantor Berita Islam
Mi'raj News Agency* (2016, 2016), Vol. 4.

Oktavia Muhammad and others, '*Pengaruh Dampak Boikot Produk Amerika Terhadap
Perekonomian Indonesia*', 2.1 (2024).

Rofiqi Ardiansyah and Rudi Hermawan, 'Analisis Penerapan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun
2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina Di Toko Bagus', 7.1
(2024), h. 87–102.

Muhammad Yasir, Marissa Grace Haque, and Robertus Suraji, '*Analisis Sentimen Terhadap
Kontroversi Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Pemboikotan Produk Yang
Terafiliasi Israel*', 5.4 (2024).